



PUTUSAN

Nomor 3495/Pdt.G/2023/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

ANONIMASI, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 07 Desember 1997, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di : Bekasi-Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANONIMASI yang beralamat di Bekasi-Jawa Barat Telp. 085714756338. Yang berdomisili elektronik di alamat email : deni_32@rocketmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1390/Adv/XI/2023/PA.Ckr, sebagai Penggugat;

Lawan

ANONIMASI, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 26 Juli 1987, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di: Kab. Bekasi-Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 3495/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 06 November 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 November 2017 Hari Ahad dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1110/81/XI/2017 tertanggal 27 November 2017;
2. Pada saat Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus Jejak dan Perawan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut di langsunkan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Bekasi-Jawa Barat. dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, layaknya suami isteri;
4. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai;
5. Bahwa diawal pernikahan dari tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada pertengkaran/percekcokan, namun sejak Desember 2017, kedamaian dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu, dimana hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat egois mau menang sendiri tidak mau menerima saran maupun masukan dari Penggugat;
 - c. Tergugat sudah tidak sepaham dan/atau sejalan dalam menjalin rumah tangga;
6. Bahwa adanya dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat sejak Juli 2018 sudah pisah rumah dengan Tergugat sebagaimana seharusnya sepasang suami istri dalam menjalani bahtera rumah tangganya, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, oleh karenanya jalan terbaik adalah Perceraian.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha berkali-kali mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa, penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawadah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini di kabulkan
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat serta cukup alasan secara hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan Cerai Gugat terhadap Suami (Tergugat).

Berdasarkan alasan hukum diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang, cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ANONIMASI terhadap Penggugat ANONIMASI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada **Penggugat**

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1110/81/XI/2017 tanggal 27 November 2017 atas nama ANONIMASI dan ANONIMASI yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. ANONIMASI;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 26 November 2017 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Desember 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat, Tergugat egois mau menang sendiri tidak mau menerima saran maupun masukan dari Penggugat, Tergugat sudah tidak sepaham dan/atau sejalan dalam menjalin rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

2. ANONIMASI;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tanggal 26 November 2017 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Desember 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat, Tergugat egois mau menang sendiri tidak mau menerima saran maupun masukan dari Penggugat, Tergugat sudah tidak sepaham dan/atau sejalan dalam menjalin rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada ANONIMASI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut dapat diterima dan advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1110/81/XI/2017 tertanggal 27 November 2017; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (ANONIMASI) terhadap Penggugat (ANONIMASI);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Tirmizi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H. dan Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khalida, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Tirmizi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Khalida, S.Ag, M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	64.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH		: Rp 194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal dan belum / telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya oleh

Panitera,

Didin Jamaludin, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2023/PA.Ckr